

**ANALISIS PERHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 22 (PPH 22) ATAS BELANJA BARANG
PADA UPTD PENDIDIKAN PANGARIBUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh

**Nama : EKA PEBRIANI PAKPAHAN
NPM : 1405170833
Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :Eka Pebriani Pakpahan

NPM :1405170833

Program Studi :Akuntansi Perpajakan

Judul Skripsi :Analisis Perhitungan, Pemungutan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22) Atas Belanja Barang Pada UPTD Pendidikan Pangaribuan

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar saya yang memperoleh data penelitian penelitian dari kantor dimana saya melakukan riset yaitu pada UPTD Pendidikan Pangaribuan

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya

Medan, Maret 2018

Yang membuat Pernyataan


METERAI
TEMPEL
A28E0AEF780041093
6000
ENAM RIBU RUPIAH
EKA PEBRIANI PAKPAHAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama Lengkap : EKA PEBRIANI PAKPAHAN
N.P.M : 1405170833
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS PERHITUNGAN, PEMUNGUTAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 (PPh 22)
ATAS BELANJA BARANG PADA UPTD PENDIDIKAN
PANGARIBUAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

Dr.EKA NURMALA SARI, SE, M.Si, Ak

Diketahui/Disetujui Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



H. JANURI, SE, MM, M.Si



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama Lengkap : EKA PEBRIANI PAKPAHAN
N.P.M : 1405170833
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS PERHITUNGAN, PEMUNGUTAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 (PPh 22)
ATAS BELANJA BARANG PADA UPTD PENDIDIKAN
PANGARIBUAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

Dr.EKA NURMALA SARI, SE, M.Si, Ak

Diketahui/Disetujui Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si



H. JANURI, SE, MM, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Baiqi No. 3 (06T) 6624367 Medan 20238

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2018, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : EKA FEBRIANU PARRAH
NPM : 1405170883
Prodi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN PEMUNGUTAN DAN
PAPARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 2 (PPH 2/2) ATAS
BELANJA BARANG PADA UPD PENDIDIKAN
PANGARIBUAN

Dinyatakan (E/B) Lulus dan telah memenuhi persyaratan untuk
memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Tim Penguji

Pengujih

Pengujih

Hj. HAFAH, SE, M.Si

EDISAH PUTRA NALGGOLAN, SE, M.Ak

Pembimbing

Dr. EKA NURMALA SARI, SE, M.Si, Ak

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris



H. JANURI, SE, MM, M.Si

ADE GUNAWAN, SE, M.Si

ABSTRAK

EKA PEBRIANI PAKPAHAN. NPM 1405170833. Analisis Perhitungan, Pemungutan, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPH 22) Atas Belanja Barang Pada UPTD Pendidikan Pangaribuan. 2018. Skripsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab UPTD Pendidikan Pangaribuan salah menyetor pajak, dan menganalisis tingkat kepatuhan Bendaharawan dalam hal penyampaian SPT.

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, jenis data yang digunakan merupakan data primer dengan metode wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui metode dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan adalah deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa UPTD Pendidikan Pangaribuan masih terdapat kesalahan dalam pemungutan jenis pajak dan juga rendahnya kepatuhan Bendaharawan dalam penyampaian SPT PPh pasal 22. Dari hasil tersebut, sebaiknya Bendahara UPTD Pendidikan Pangaribuan Mengetahui jenis pajak yang dikenakan pada pajak penghasilan pasal 22 agar tidak terjadi salah pemungutan pajak, dan juga melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam melaporkan SPT Masa PPh pasal 22 atas belanja barang sesuai dengan peraturan perpajakan agar tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan.

Kata kunci: Pemungutan, Pelaporan, Pajak Penghasilan Pasal 22, Belanja Barang

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan Rahmat, dan kuasanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu dan tanpa adanya halangan yang berarti. Peneliti ini merupakan tugas awal dalam melanjutkan penulisan skripsi selanjutnya sebagai tugas akhir guna memenuhi satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi akuntansi pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Judul penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah “Analisis Perhitungan Pemungutan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22) Atas Belanja Barang Pada UPTD Pendidikan Pangaribuan”.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak menerima bantuan, bimbingan dan arahan serta dorongan dan nasihat dari berbagai pihak pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang istimewa kedua orang tua penulis, Ayahanda tercinta Jasmer Pakpahan dan Ibunda tercinta Korri Hasibuan yang telah memberikan segala kasih sayang kepada penulis berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta do'a yang tulus terhadap penulis.

Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr.H. Agussani M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera utara
2. Bapak H Januri, SE, MM M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

3. Bapak Ade Gunawan SE, MSi selaku Wakil dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Ibu Fitriani Saragih SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu Zulia Hanum SE, M.Si selaku sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Ibu Dr. Eka Nurmala Sari SE. M.Si.Ak selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi
7. Ibu Elizar Sinambela, SE,M.Si selaku dosen penasehat akademik (PA)
8. Seluruh Dosen pengajar Jurusan Akuntansi Program Studi Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengajaran dan motivasi kepada penulis selama ini.
9. Seluruh Dosen dan Pegawai beserta Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah banyak memberikan pengajaran dan motivasi kepada penulis selama ini.
10. Bapak Pasu Butarbutar, SPd selaku pimpinan Utama UPTD Pendidikan Pangaribuan
11. Buat kakak tercinta Novalia Pakpahan, Jelita Pakpahan dan juga adek tersayang Rumiris Pakpahan dan Jonathan Pakpahan yang telah memberi dukungan dan doanya.

12. Seluruh sahabat-sahabat saya (Maya Anggraini,Nurainun Siregar,Melisa) yang telah memberikan bantuan dan masukan yang berarti bagi penulis hingga penyusunan skripsi selesai.

13. Teman teman di stambuk 2014 khususnya kelas C Akuntansi malam yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan kalian semua.

Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi isi, bahasa, dan penulisannya. Untuk itu penulis berharap serta berterima kasih apabila pembaca berkenan memberikan kritik dan saran yang berguna untuk menyempurnakan skripsi ini.

Demikian skripsi ini disusun kiranya dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membaca.

Medan, 2018

EKA PEBRIANI PAKPAHAN

14051708

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Uraian Teori	7
1. Perpajakan	7
2. Pengertian Wajib Pajak Bendaharawan Pemerintah ...	10
3. Pajak Penghasilan.....	11
a) Dasar Hukum	11
b) Subjek Pajak Penghasilan	11
c) Objek Pajak penghasilan	12
4. Pajak Penghasilan Pasal 22	12
a) Pengertian PPH Pasal 22	12
b) Pemungut PPH Pasal 22	12
c) Objek PPH Pasal 22	18
d) Tarif PPH Pasal 22	25
5. Tata cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan	27
6. Waktu Penyetoran dan Pelaporan PPH Pasal 22.....	30
7. Surat Pemberitahuan (SPT).....	31
a) Pengertian SPT	31
b) Fungsi SPT	32
B. Peneliti Terdahulu	33
C. Kerangka Berfikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Pendekatan Penelitian	36
B. Defenisi Operasional.....	36
C. Tempat dan Waktu Penelitian	38

D. Jenis dan Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Hasil Penelitian	36
1. Gambaran Umum Perusahaan	42
2. Deskripsi Data	43
B. Pembahasan	47
1. Perhitungan	47
2. Pemungutan	47
3. Pelaporan	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	51

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kesalahan Jenis Pajak.....	3
Tabel 2.1 Tarif PPh 22	25
Tabel 2.2 Waktu penyetoran dan pelaporan PPh 22	30
Tabel 2.3 Peneliti terdahulu	33
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	38
Tabel 3.2 Kisi kisi wawancara	40

Daftar Gambar

Gambar 2.4 Kerangka berfikir35

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Penjualan Hasil Prduksi	6
Tabel 1.2 Daftar Harga Perusahaan	6
Tabel 1.3 Daftar Kerugian Selisih Valas.....	6
Tabel 2.1 Perlakuan Akuntansi PSAK 55.....	25
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian	32
Tabel 3.2 Kisi kisi Wawancara	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 bahwa Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan, maka tercapainya anggaran pendapatan dari pajak tersebut, sangat bergantung pada kepatuhan pembayar pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Asri dan Vinola (2009) memberikan bukti empiris bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak. Berdasarkan Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam rangka mengumpulkan pajak, Indonesia menerapkan tiga sistem pemungutan pajak sekaligus, yaitu *self assesment*, *official assesment*, dan *withholding tax system*. Seluruh Wajib Pajak, baik Orang Pribadi, Badan, maupun pemotong/pemungut pajak terlibat dalam ketiga sistem pengumpulan pajak tersebut.

Pada *self assesment* Wajib Pajak berperan penuh untuk melakukan penghitungan, penyetoran/pembayaran, dan pelaporan pajaknya. Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, maka diterapkanlah *official assesment* dimana selaku instansi yang diberi kewenangan untuk mengumpulkan

pajak, DJP melakukan penghitungan pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Sementara, dalam *withholding tax system*, lawan transaksi dari Wajib Pajak tersebut yang melakukan pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak terutang. Pemotongan dan/atau pemungutan pajak tersebut bisa dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, ataupun yang lainnya, seperti bendaharawan pemerintah, yang disebut sebagai pemotong/pemungut pajak.

Dalam peraturan perpajakan diatur bahwa bendaharawan pemerintah adalah pemotong/pemungut PPh Pasal 21, 22, 23, 4(2), dan PPN/PPnBM. Mekanismenya adalah ketika bendaharawan pemerintah melakukan belanja dengan menggunakan dana APBN/D, baik belanja pegawai, barang, jasa dan lainnya, maka bendaharawan wajib melakukan pemotongan/pemungutan pajak yang terkait dengan belanja tersebut. Sebagai Wajib Pajak, bendaharawan pemerintah memiliki kewajiban yang sama sebagaimana Wajib Pajak orang pribadi maupun badan, dalam hal menghitung, menyetor/membayar, melaporkan pajak-pajaknya.

Kantor UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Pendidikan Pangaribuan adalah unsur pelaksana teknis operasional dan penunjang dinas di lapangan yang terletak di Desa Pangaribuan, Tapanuli Utara (Taput). Wilayah kerja UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Pendidikan Pangaribuan meliputi Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Tarutung di desa Pangaribuan.

UPTD adalah unit dinas pendidikan di daerah yang mempunyai tugas pokok mengendalikan sebagian urusan Dinas Pendidikan di kecamatan, penyaluran dan pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran tersebut termasuk di dalamnya pajak-pajak atas belanja barang instansi-instansi pemerintah pusat maupun daerah yang ada di dalam wilayah kerjanya. Agar dapat menjaga penatausahaan pajak dari instansi-instansi tersebut, selayaknya UPTD Pendidikan Pangaribuan terlebih dahulu memahami ketentuan perpajakan atas penggunaan anggaran negara/daerah. Sebagai tolak ukurnya, dapat dilihat dari kewajiban perpajakan yang dipenuhinya.

Untuk menunjang kinerja dan tugas dalam mengelola perbendaharaan negara tak lepas dari fasilitas dan barang yang disediakan dalam menjalankan administrasi perkantoran. Untuk itu Kantor UPTD Pendidikan Pangaribuan perlu mengadakan pembelian atas barang yang dibiayai oleh APBN/APBD dan akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan barang tersebut.

Bendahrawan masih banyak melakukan kekeliruan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan misalnya penyetoran tidak mengikuti ketentuannya dan salah pemungutan jenis pajak, termasuk kantor UPTD Pendidikan Pangaribuan

Tabel 1.1
Data Kesalahan Jenis Pajak PPH Pasal 22

Jenis Pajak	Uraian
411121-PPH Pasal 21	PPH ATK TW III tahun 2017 SD Kec Pangaribuan
411121-PPH Pasal 21	PPH Pemeliharaan Triwulan III tahun 2017 SD Kec Pangaribuan
411121-PPH Pasal 21	PPH ATK TW III tahun 2017 SD Kec Pangaribuan

Dari data di atas UPTD Pendidikan Pangaribuan telah melakukan penghitungan (pemungutan) dan penyetoran pajak tetapi terdapat kesalahan dalam pencatatan jenis pajak, seperti objek pph 22 dipungut sebagai objek pph 21. Adanya Pajak Penghasilan pasal 22 yang disetorkan oleh UPTD Pendidikan Pangaribuan tidak menjamin penghitungan dan pemungutan PPN atas belanja barang telah dilakukan sesuai ketentuan. Hal tersebut akan diketahui setelah dilakukan penelitian secara mendalam dan mendetail dan akan diuraikan pada bab pembahasan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, Wibowo (2013) dalam penelitiannya mengenai “Analisis Penerapan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada RS. HJK” menemukan beberapa kesalahan yang dilakukan oleh rumah sakit seperti tidak melapor kan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Secara garis besar beberapa penerapan sudah di jalankan sesuaidengan ketentuan yang ada.

Sehubungan dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2011 dan penelitian terdahulu tersebut, bukan tidak mungkin UPTD Pendidikan Pangaribuan juga melakukan kekeliruan-kekeliruan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Peneliti meyakini bahwa penelitian terkait pemenuhan kewajiban perpajakan UPTD Pendidikan Pangaribuan sangat perlu dilakukan. Untuk itu, Peneliti akan melakukan penelitian dengan **judul “Analisis Perhitungan, pemungutan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22) atas belanja barang pada UPTD Pendidikan Pangaribuan”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diidentifikasi masalah sebagai berikut

- a. UPTD Pendidikan Pangaribuan melakukan kesalahan dalam pencatatan jenis pajak.
- b. Rendahnya kepatuhan Bendaharawan dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis ingin menyusun skripsi dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apa yang menyebabkan kesalahan penyetoran PPh Pasal 22 pada UPTD Pendidikan Pangaribuan ?
- b. Apakah UPTD Pendidikan Pangaribuan telah menyampaikan (melapor) SPT Masa PPh pasal 22 ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, dalam penelitian ini Peneliti bertujuan untuk menjelaskan hal-hal berikut:

- a. Mengetahui dan menganalisis penyebab UPTD Pendidikan Pangaribuan salah menyetor jenis pajak PPh 22.
- b. Mengetahui dan menganalisis pemenuhan kewajiban penyampaian SPT Masa PPh pasal 22 oleh UPTD Pendidikan Pangaribuan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan informasi atau data tambahan untuk penelitian sejenis yang tertarik melakukan penelitian selanjutnya.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, serta pemikiran dan ilmu pengetahuan yang khususnya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan bendaharawan atas belanja barang yang dananya bersumber dari APBN/D, yaitu PPh 22.

c. Bagi UPTD Pendidikan Pangaribuan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi UPTD Pendidikan Pangaribuan mengenai kekeliruan yang dilakukan atau mengenai kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang harus ditempuh.

d. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi untuk menambah wawasan mengenai aspek perpajakan bendaharawan atas belanja barang yang dananya bersumber dari APBN/D.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1) Perpajakan

Pemahaman akan pengertian pajak merupakan hal yang penting untuk dapat memahami mengapa kita membayar pajak. Dari pemahaman inilah, diharapkan muncul kesadaran akan kewajiban pembayaran pajak.

Terdapat bermacam-macam pengertian atau definisi pajak, namun pada hakekatnya maksud dan tujuan dari pajak itu seragam. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang KUP berbunyi:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pengertian pajak menurut Waluyo (2012:2) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Menurut Waluyo (2011:3) ciri-ciri Pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
- 5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur”.

Menurut Waluyo (2011:6) pajak memiliki dua fungsi yaitu sebagai berikut:

- 1) Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: di masukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

- 2) Fungsi Mengatur (Regular)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah”.

Sistem pemungutan pajak dibagi tiga seperti yang diungkapkan oleh Waluyo (2011:17) sebagai berikut:

1) Sistem Official Assessment

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri official assessment system adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) Sistem Self Assessment

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3) Sistem Withholding

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak”.

2) Pengertian Wajib Pajak Bendaharawan Pemerintah

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 3

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Dalam pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara diatur bahwa Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah dan yang bekerja di BUMN atau pemerintah, baik pusat maupun daerah yang mengelola APBN/APBD dan ditunjuk oleh atasannya untuk menjadi pejabat bendaharawan dengan Surat Keputusan Pengangkatan (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003).

3).Pajak Penghasilan

a. Dasar Hukum

Peraturan perundangan yang mengatur pajak penghasilan di Indonesia adalah UU Nomor 7 Tahun 1983, yang disempurnakan pada UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, UU Nomor 17 Tahun 2000, UU Nomor 28 Tahun 2007, dan yang terakhir UU Nomor 36 Tahun 2008, Keputusan Kementerian Keuangan, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

b. Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Djoko Muljono (2010:2) subjek pajak adalah orang pribadi, warisan atau badan, termasuk bentuk usaha tetap, baik yang berada didalam negeri maupun berada diluar negeri, yang mempunyai atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.

- 1) Subjek pajak dalam negeri
 - a) Orang Pribadi
 - b) Badan
 - c) Warisan
- 2) Subjek Pajak Luar Negeri
 - a) Orang Pribadi bukan BUT
 - b) Badan bukan BUT
 - c) BUT

c. Objek Pajak Penghasilan

Menurut Djoko Muljono (2010:11) objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

4.Pajak Penghasilan PPh 22

a. Pengertian PPh Pasal 22

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Pajak Penghasilan (PPh)Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh:

- 1) Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, dikenakan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
- 2) Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta dikenakan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
- 3) Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Menurut Herry Purwono (2010:175) PPh Pasal 22 adalah

“Pemungutan PPh dalam tahun berjalan sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang kepada bendaharawan

pemerintah maupun badan-badan tertentu, termasuk kegiatan impor atau kegiatan usaha lain”.

Defenisi Pajak Penghasilan Pasal 22 menurut Erly Suandy (2002:149) adalah

“Pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha bidang lain”.

Sedangkan menurut Waluyo (2011:273) pajak penghasilan pasal 22 adalah

“Pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain”.

Menurut Mardiasmo (2006:202) Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pembayaran

Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh :

Bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang.

- 1) Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 pasal 22 terkait PPh Pasal 22 adalah sebagai berikut :

- 1) Menteri keuangan dapat menetapkan :
 - a) Bendahara pemerintah untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan pembayaran atas penyerahan barang.
 - b) Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.
 - c) Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
- 2) Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 3) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

b. Pemungut PPh Pasal 22

Berdasarkan PMK Nomor 16/PMK.010/2016 Pasal 1 ayat 1 yang menjadi pemungut pajak penghasilan pasal 22 adalah :

- 1) Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas :
 - a) Impor barang, dan
 - b) Ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh ekportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya.
- 2) Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang.
- 3) Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP).
- 4) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- 5) Badan usaha tertentu meliputi :

- a) Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- b) Badan Usaha Milik Negara yang dilakukan restrukturisasi oleh Pemerintah setelah berlakunya Peraturan Menteri ini, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya, dan
- c) Badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, meliputi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak Natural Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Indonesia Comnets Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRIsyariah, dan PT Bank BNI Syariah.
- d) Berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya;

- 6) Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor didalam negeri.
- 7) Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor didalam negeri.
- 8) Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas.
- 9) Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur, untuk keperluan industrinya atau ekspornya.
- 10) Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan, atau.
- 11) Badan usaha yang memproduksi emas batangan, termasuk badan usaha yang memproduksi emas batangan melalui pihak ketiga, atas penjualan emas batangan didalam negeri.

c. Objek PPh Pasal 22

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.03/2008, yang menjadi objek PPh Pasal 22 adalah :

- 1) Impor barang
- 2) Pembayaran atas penyerahan hasil produksi atau barang

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 yang dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah :

- 1) Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan.
- 2) Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai:
 - a) Barang perwakilan negara asing beserta para jabatannya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik.
 - b) Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia.

- c) Barang kiriman hadiah/ hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana.
- d) Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu terbuka untuk umum;
- e) Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- f) Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya.
- g) Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah.
- h) Barang pindahan.
- i) Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan.
- j) Barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditunjukkan untuk kepentingan umum.
- k) Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- l) Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN)

- m) Buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya;
- n) Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
- o) Pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
- p) Kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkotaan yang diimpor

dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum;

- q) Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesiayang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpr oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia.
- r) Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama; dan/atau.
- s) Barang untuk kegiatan usaha panas bumi.

- 3) Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.
- 4) Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan , pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- 5) Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak berkenaan dengan pajak:
 - a) Yang jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah atas pajak pasal 1 ayat 1 huruf, b, huruf c, dan huruf d PMK Nomor 16/PMK.010/2016.
 - b) Yang jumlahnya paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta) dan tidak merupakan pembelian yang terpecah-pecah atas pajak pasal 1 ayat 1 huruf e PMK Nomor 16/PMK.010/2016.
 - c) Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos, dan pemakaian air dan listrik.
 - d) Pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, dan/atau produk sampingan dari kegiatan usaha hulu dibidang minyak dan gas bumi yang dihasilkan di Indonesia dari kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama atau kantor pusat kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama.

- e) Pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik hasil pengusahaan panas bumi dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha dibidang usaha panas bumi berdasarkan kontrak kerja sama pengusahaan sumber daya panas bumi.
 - f) Pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf i, yang jumlahnya paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
 - g) Pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf j yang telah dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf e.
- 6) Impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor.

- 7) Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dan dana Bantuan Operasional sekolah (BOS).
- 8) Penjualan kendaraan bermotor didalam negeri yang dilakukan industri otomotif, Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, yang telah dikenai pemungutan Pajak penghasilan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya.
- 9) Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang memproduksi emas batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf k kepada Bank Indonesia.
- 10) Pembelian gabah dan/atau beras oleh bendahara pemerintah (Kuasa Pengguna Anggaran, pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran, atau bendahara pengeluaran.
- 11) Pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan logistik (perum BULOG).

D.Tarif PPh Pasal 22

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 besarnya tarif pajak Penghasilan Pasal 22 yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tarif PPH Pasal 22

No	Kondisi	Tarif	Dasar Pengenaan Pajak
1	Impor Barang		
	a) Barang tertentu sebagaimana tercantum dalam lampiran I	10%	Nilai Impor
	b) Barang tertentu sebagaimana tercantum dalam lampiran II	7,5%	Nilai Impor
	c) Dengan API (Angka Pengenal Impor)	2,5%	Nilai Impor
	d) Tanpa API	7,5%	Nilai Impor
	e) Barang yang tidak dikuasai	7,5%	Harga Penjualan
	f) Kedelai, gandum, dan tepung terigu	0,5%	Nilai impor
2	Ekspor komoditas tambang batubara,mineral bukan logam dan mineral bukan logam sesuai uraian barang dan pos tarif Harmonized system (HS) sebagaimana tercantum dalam lampiran III kecuali yang dilakukan oleh wajib pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusaha pertambangan dan Kontrak Karya	15%	Nilai ekspor yang tercantum dalam PEB
3	Pembelian barang yang dananya berasal dari APBN/APBD yang termasuk pembelian yang dilakukan badan-badan tertentu	1,5%	Harga pembelian yang tidak termasuk PPN
4	Penjualan BBM jenis premix, super TT dan gas di dalam negeri		
	a. Premium, solar, premix super TT (SPBU Pertamina)	0,25%	Penjualan
	b. Premium, solar, premix super TT (SPBU Swasta)	0,3%	Penjua

Lanjutan Tabel 2.1

	Minyak Tanah, gas, LPG	0,3	Penjualan
5	Penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industry a. Semen b. Kertas c. Baja d. Kendaraan Bermotor e. obat	0,25% 0,1% 0,3% 0,45% 0,3%	DPP DPP DPP DPP DPP
6	Atas penjualan kendaraan bermotor dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM). Agen Pemegang Merek (APM). Dan importer umum kendaraan bermotor	0,45%	DPP
7	Pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan	0,25 %	Pembelian tidak termasuk PPN
8	Pembelian Batubara,miniral, logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industry atau badan usaha	1,5%	Pembelian tidak termasuk PPN
9	Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang memproduksi emas batangan, termasuk badan usaha yang memproduksi emas batangan melalui pihak ketiga	0,45%	Harga jual emas batangan

Besarnya pungutan diatas yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP menjadi lebih tinggi 100% daripada tarif yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP.

1. Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan

Menurut Waluyo (2011:278) dalam hal melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dilakukan oleh pemungut diatur sebagai berikut :

- 1) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk.
- 2) Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka pajak Penghasilan Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- 3) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut disebut pada angka 2, angka3, dan angka 4 terutang dan dipungut pada saat pembayaran.
- 4) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif terutang dan dipungut pada saat penjualan.
- 5) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil bahan bakar minyak, gas dan pelumas terutang dan dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (*delivery order*)
- 6) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul terutang dan dipungut pada saat pembelian.
- 7) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh:

- 1) Importir yang bersangkutan; atau
- 2) Direktorat jenderal Bea dan Cukai.

Ke kas negara melalui Kantor Pos, Bank Devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

- 8) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 2, angka 3, dan angka 4, wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak.
- 9) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, gas dan pelumas, dan penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.
- 10) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.

- 11) Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh importir, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 2, angka 3, angka 4, menggunakan formulir Surat Setoran Pajak yang berlaku sebagai Bukti Pemungutan Pajak.
- 12) Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 5, angka 6, dan angka 7 wajib menerbitkan Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
 - a) Lembar kesatu untuk Wajib Pajak (pembeli/pedagang pengumpul)
 - b) Lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak (dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22); dan
 - c) Lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan
- 13) Pemungut pajak diwajibkan melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan Pajak.
- 14) Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 seperti pada angka 7, angka 8 angka 9, dan angka 10 dan pelaporan PPh Pasal 22 dilakukan sesuai jangka yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan tentang penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran, dan pelaporan pemungutan pajak.
- 15) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang, pembelian barangoleh pemungut pajak seperti pada angka 2, angka 3, dan angka 4, penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif dan pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau

ekspor bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas kepada ;

- a) Penyalur/agen bersifat final
- b) Selain penyalur/agen bersifat tidak final

2. Waktu Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22

Pelaporan PPh Pasal 22 dilakukan dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 22 dan penyetoran PPh Pasal 22 yang dipungut dilakukan dengan menggunakan e'billing ke kantor pos atau bank persepsi dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Waktu Penyetoran dan Pelaporan PPH Pasal 22

No	Kondisi	Waktu Penyetoran	Waktu Pelaporan
1	Impor Barang ; a. Dengan API b. Tanpa API c. Barang tidak dikuasai	Disetorkan oleh importir bersamaan dengan pembayaran Bea Masuk ke Bank devisa	Dilakukan oleh DJBC dengan SPT Masa PPH 22 paling lambat 7 hari setelah waktu penyetoran
2	Pembelian barang yang dana nya berasal dari APBD/APBN termasuk pembelian yang dilakukan badan-badan tertentu yang ditunjuk sebagai pemungut	Pemungut bendaharawan pemerintah memungut dan menyetor PPH pasal 22 dengan SSP dan rekanan pada hari yang sama	Pelaporan dilakukan oleh bendahara pemungutan paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir

Lanjutan Tabel 2.2			
3	Penjualan hasil Produksi Industri tertentu didalam negeri <ul style="list-style-type: none"> a. Semen b. Kertas c. Baja d. Rokok (final) e. Produk Otomotif 	Paling lambat tanggal 10 setelah masa pajak berakhir	Paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir
4	Penjualan BBM jenis premix, super TT, dan gas didalam negeri <ul style="list-style-type: none"> a. Premium, solar, premix/super TT (SPBU Pertamina) b. Premium, solar, premix/super TT (SPBU Pertamina Swasta) c. Minyak Tanah gas dan LPG 		
5	Pembelian barang hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan	Paling lambat tanggal 10 setelah masa pajak berakhir	Paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir

7. Surat Pemberitahuan (SPT)

a. Pengertian SPT

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Surat Pemberitahuan selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Fungsi SPT

Menurut Bastari (2014:30) ada tiga fungsi Surat Pemberitahuan, yaitu :

- 1) Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
 - a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
 - b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
 - c) Harta dan kewajiban.
 - d) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa

Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- 2) Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
 - b) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- 3) Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi pemotong atau pemungut pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

B. Peneliti Terdahulu

Dibawah ini terdapat beberapa peneliti terdahulu yang meneliti tentang Pajak Penghasilan Pasal 22

Tabel 2.3
Peneliti Terdahulu

Nama	Judul	Hasil
Amelia Novizar (2016)	Analisis penerapan PPH Pasal 22 atas pengadaan barang di dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah kabupaten aceh tenggara	Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam melakukan pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang yang dilakukan oleh dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah kabupaten aceh tenggara belum mengikuti peraturan menteri keuangan yang berlaku

Lanjutan Tabel 2.3

Etih Wijaya	Analisis Perhitungan dan pelaporan Pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang pada PT.Wijaya Karya Beton TBK.PBB SUMUT	Hasil penelitian menyatakan bahwa terjadi selisih bayar dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 22 pada beberapa perusahaan rekanan yang dilakukan oleh PT Wijaya Karya Beton lalu PT Wijaya karya beton juga mengalami keterlambatan dalam pelaporan pajak penghasilan pasal 22 dikarenakan terjadi masalah oleh perusahaan rekanan.
Clifvan Thomas sorongan	Perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang pada kantor pelayanan perbendaharawan Negara kota bitung	Menunjukkan bahwa pengadaan barang yang kena pajak Penghasilan pasal 22 di KPPN kota Bitung sudah melakukan perhitungan Pajak dengan benar,tetapi KPPN kota bitung tidak melaporkan SPT.sebaiknya KPPN kota Bitung melaporkan SPT masa atas Penghasilan pasal 22pengadaan barang sesuai dengan peraturan perpajakan agar tidak dikenakan sanksi adminitrasi perpajakan.

C.Kerangka Berfikir


UPTD Pendidikan Pangaribuan merupakan salah satu instansi pemerintah di Pangaribuan, Taput yang mempunyai tugas mengendalikan sebagian urusan dinas Pendidikan di kecamatan.

Menurut ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 yang termasuk dari pemungut pajak penghasilan pasal 22 yaitu Bendahara

pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP), sebagai badan yang termasuk menjadi Wajib Pungut maka dari itu UPTD Pendidikan Pangaribuan memiliki kewajiban melakukan perhitungan, pemungutan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPH Pasal 22).

Berdasarkan ketentuan tersebut UPTD Pendidikan Pangaribuan harus melakukan kewajiban perpajakannya yaitu dengan melakukan pemotongan PPh Pasal 22 dengan tarif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016, Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan juga harus menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak penghasilan pasal 22 tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku agar terhindar dari sanksi pajak berupa denda.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis dapat menggambarkan kerangka berfikir yang menjelaskan alur penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.4. Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah berbentuk deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan. Lebih lanjut dijelaskan, dalam penelitian deskriptif tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan serta tidak ada uji hipotesis sebagaimana yang terdapat pada penelitian eksperimen.

Menurut Moh Nazir (2009), Pendekatan deskriptif adalah metode dalam meneliti untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel penelitian adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut (Moh. Nazir, 2003.). Adapun definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Perhitungan PPH Pasal 22 adalah untuk menganalisa perhitungan PPh 22 yang dilakukan oleh wajib pajak dan dibandingkan dengan perhitungan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Maksud PPH Pasal 22 tersebut juga meliputi analisa terhadap klasifikasi jenis transaksi yang terutang PPH Pasal 22 atau tidak.
- 2) Penyetoran PPN yang dipungut adalah untuk menganalisa jumlah PPh 22 yang disetorkan dan waktu penyetoran yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
- 3) Penyampaian SPT PPH Pasal 22 adalah untuk menganalisa pemenuhan kewajiban penyampaian SPT Masa PPH Pasal 22 oleh Bendaharawan

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan Pangaribuan yang beralamat di desa Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Desember 2017 sampai selesai.

Adapun jadwal penelitiannya sebagai berikut:

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

Jenis Kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul	■	■														
Pra riset		■	■	■												
Penyusunan Proposal					■	■	■	■	■							
Seminar Proposal										■	■					
Pengolahan data dan analisis data												■	■	■		
Bimbingan Skripsi													■	■		
Sidang meja Hijau															■	■

D. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang artinya data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat dioalah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika dan statistika. Data kuantitatif berfungsi untuk mengetahui jumlah

atau besaran dari sebuah objek yang akan diteliti. Data ini bersifat nyata atau dapat diterima oleh panca indera sehingga peneliti harus benar-benar teliti untuk mendapatkan keakuratan data dari objek yang diteliti.

b. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian berupa daftar pemungutan dan PPH Pasal 22 atas pengadaan barang, e'billing, SPT Masa pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara UPTD Pendidikan Pangaribuan

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan PPh 22 atas pengadaan barang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen, bukti-bukti atau catatan yang berhubungan dengan pajak atas pengadaan barang pada UPTD Pendidikan Pangaribuan.
- 2) Teknik wawancara dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan pihak UPTD Pendidikan Pangaribuan mengenai PPH Pasal 22 atas Pengadaan Barang.

Tabel 3.2 Kisi-kisi Wawancara Teknik Pengumpulan Data

No	Keterangan	Item Pertanyaan
1	Perhitungan	1. Apakah Perhitungan pajak penghasilan pasal 22 sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan
2	Pemungutan	1. Apakah UPTD Pendidikan Pangaribuan mengetahui jenis pajak yang dikenakan terkait belanja barang yang kena PPH Pasal 22 ? 2. Apakah UPTD Pendidikan Pangaribuan mengetahui/menganalisa penyusunan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk penyetoran pajak atas belanja barang yang kena PPH Pasal 22 ?
3	Pelaporan	1. Apakah UPTD Pendidikan Pangaribuan melakukan pengisian/penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) PPH Pasal 22? 2. Kenapa UPTD Pendidikan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPH Pasal 22 ?

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data sehingga diperoleh gambaran yang cukup jelas tentang masalah yang dihadapi mengenai mekanisme perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh 22 atas Pengadaan Barang pada UPTD Pendidikan Pangaribuan.

Menurut Azuar Juliandi, dkk “metode deskriptif berarti menganalisis data untuk permasalahan variabel-variabel mandiri”. Metode

deskriptif bertujuan untuk menganalisis dan meneliti masalah-masalah guna memperoleh gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai mekanisme perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPH Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada UPTD Pendidikan Pangaribuan.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian pada UPTD Pendidikan Pangaribuan.
- 2) Memperoleh data perhitungan PPH Pasal 22 sesuai dengan perhitungan UPTD Pendidikan Pangaribuan.
- 3) Membandingkan perhitungan PPH Pasal 22 menurut UPTD Pendidikan Pangaribuan dengan perhitungan menurut ketentuan Undang-undang Perpajakan.

Menyimpulkan masalah yang terjadi hasil analisis untuk memberi gambaran dan mengetahui penyebab terjadinya masalah yang ada pada UPTD Pendidikan Pangaribuan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

UPTD Pendidikan Pangaribuan adalah unsur pelaksana teknis operasional dan penunjang dinas dilapangan yang terletak di desa Pangaribuan.

Pendidikan dasar merupakan gerbang awal pendidikan yang harus ditempuh oleh peserta didik. Cukupan pendidikan dasar terbagi dalam dua bagian yakni pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar (SD). Pada jenjang ini TK dan SD diberiakan bimbingan, pembinaan, di fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di tingkat dasar. Seiring dengan perkembangan, jumlah TK dan SD pun berkembang pesat dan kian bertambah populasinya. agar mampu mengakomodir dan mempermudah pengelolaan TK dan SD UPTD Pendidikan Pangaribuan berdiri pada tanggal 2 januari 1988 yang dipimpin oleh J. Hasibuan sampai tahun November 1990. kemudian diteruskan oleh Pangihutan Sinaga dari tanggal 30 November-3 pebruari 1995. kemudian diteruskan oleh Bonar Gultom dari 3 Pebruari 1995-3 Februari 2000. kemudian dilanjutkan oleh Jante Hasibuan 3 Februari 2000-3 Maret 2005, dan pada 3 maret 2005 dilanjutkan oleh Drs. Sabar Pakpahan sampai pada 10 Oktober 2010.

Pada setelah itu dilanjutkan oleh Drs.Badia Simatupang pada tgl 10 oktober 2010-1 juni 2015,dan setelah itu dilanjutkan oleh Pasu Butar-Butar S.Pd sampai sekarang.

UPTD adalah unit dinas pendidikan di daerah yang mempunyai tugas pokok mengendalikan sebagian urusan dinas pendidikan di kecamatan,penyaluran dan pembiayaan atas beban anggaran serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dank as Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Deskripsi Data

- a. Perhitungan PPh Pasal 22 Atas Belanja Barang di UPTD Pendidikan Pangaribuan.

UPTD Pendidikan Pangaribuan merupakan salah satu instansi pemerintah di Pangaribuan yang tugasnya mengendalikan sebagian urusan dinas pendidikan di kecamatan. Sebagai salah satu perangkat dalam suatu organisasi daerah maka UPTD Pendidikan Pangaribuan mempunyai hak dan kewajiban dalam melaksanakan perhitungan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang, seperti ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 pasal 22 terkait pajak penghasilan pasal 22 adalah Menteri Keuangan dapat menetapkan bendahara pemerintah untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan pembayaran atas penyerahan barang.

Bendahara pengeluaran pada Badan tersebut memotong PPh Pasal 22 atas pengadaan barang dengan harga pembelian diatas Rp.2.000.000,00 dengan tarif 1,5% yang sebelumnya sudah dikenakan PPN sebesar 10% dari harga barang dan disetor ke kas negara pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari APBD, selanjutnya bendahara pengeluaran melaksanakan kewajibannya melaporkan PPh Pasal 22 yang dipotong ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat bendahara pengeluaran terdaftar.

Pengambilan sampel data dalam penelitian ini adalah sampel data belanja barang pada tahun 2017. Berdasarkan data yang diperoleh dari UPTD Pendidikan Pangaribuan, diketahui bahwa yang dimaksud pembelian barang-barang yang dikenakan PPH Pasal 22 adalah segala jenis barang yang pembeliannya melalui APBD seperti

- 1) Belanja peralatan kantor
- 2) Belanja peralatan kantor SD
- 3) Pembelian ATK
- 4) PPh ATK TW III
- 5) PPH Pemeliharaan TW III

$$\text{PPh Pasal 22} = 1,5\% \times \text{DPP}$$

2. Pemungutan PPh Pasal 22 Atas Belanja Barang di UPTD Pendidikan Pangaribuan

Pemungutan pajak Penghasilan Pasal 22 atas bendaharawan apabila belanja barang dengan menggunakan dana APBN/APBD, dengan ketentuan belanja barang diatas Rp.2.000.000 maka akan dikenakan tarif sebesar 1,5%.

Pemungutan PPh pasal 22 atas belanja barang tidak dilakukan apabila :

- 1) Pembelian barang dengan nilai maksimal pembelian Rp.2.000.000,00 dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktur
- 2) Pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda-benda pos;dan.
- 3) Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dari data yang yang dapat dari UPTD pendidikan Pangaribuan bahwa pemungutan pajak penghasilan pasal 22 belum sesuai dengan ketentuan perrpajakan, masih ada kesalahan dalam pemungutan pajak, seperti kesalahan pencataan jenis pajak, yang seharusnya pemungutan jenis pajak pph pasal 22 tetapi dipungut sebagai objek pph pasal 21.Kesalahan dalam pemungutan tersebut dapat dilihat pada e'billing yang dilihat di halaman lampiran

3. Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Belanja Barang di UPTD Pendidikan Pangaribuan

Sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut, melaporkan harta dan kewajiban dan pembayaran dari pemotong atau pemungutan pajak yang telah dilakukan.

Sehingga Surat Pemberitahuan mempunyai makna yang cukup penting baik bagi wajib pajak maupun aparatur pajak. Pelaporan pajak yang disampaikan ke KPP dimana wajib pajak terdaftar. SPT dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) SPT Masa, yaitu yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bualanan. ada beberapa SPT Masa yaitu: PPh pasal 21, 22, 23, 25, 26, PPh pasal 4 (2), PPh pasal 15, PPN dan PPnBM, serta pemungut PPN
- 2) SPT Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. Ada beberapa jenis SPT Tahunan :Wajib pajak Badan dan Wajib pajak orang pribadi.

UPTD Pendidikan Pangaribuan telah melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan menggunakan tarif yang ditentukan perpajakan, tetapi belum memenuhi kewajiban penyampaian SPT Masa PPh Pasal 22 ,Oleh kerena itu

UPTD Pendidikan Pangaribuan belum menjalankan peraturan Undang-Undang No 36 Tahun 2008.

B. Pembahasan

1. Perhitungan PPh pasal 22 pada UPTD Pendidikan Pangaribuan

Berdasarkan data e'faktur yang ada pada UPTD Pendidikan Pangaribuan perhitungan PPh Pasal 22 atas belanja barang pada UPTD Pendidikan Pangaribuan sudah diterapkan dengan baik. Dapat dilihat dari tariff yang dikenakan PPh pasal 22, dan e'faktur yang digunakan untuk perhitungan juga sudah diisi dengan benar. Hal ini sesuai dengan PMK Nomor 242/PMK.03/2014 bahwa penyeteroran PPh Pasal 22 wajib dilakukan pada hari yang sama pada saat pembayaran dan paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara.

Mardiasmo, (2011;251) menyatakan atas pembelian barang yang dananya dari negara atau belanja daerah yang dikenakan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian yang telah memiliki NPWP. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu ;

Rumus Mencari DPP (Dasar Pengenaan Pajak)

$$\frac{100}{110} \times \text{Harga Barang}$$

Rumus Mencari PPh pasal 22

$$\text{Dasar Pengenaan Pajak} \times 1,5\%$$

2. Pemungutan PPh pasal 22 pada UPTD Pendidikan Pangaribuan

Dalam Pemungutan Pajak Penghasilan PPh pasal 22 di kantor UPTD Pendidikan Pangaribuan belum mengikuti peraturan perundang-undangan, karena terdapat masalah dimana yang seharusnya jenis pajak PPh pasal 22 tetapi dipungut jadi PPh pasal 21. Itu terjadi karena UPTD Pendidikan Pangaribuan kurang paham/mengerti atas pengenaan pajak yang kena atas belanja barang .

UPTD Pendidikan Pangaribuan hanya membayar pajak atas belanja barang tersebut, tanpa memeriksa apakah pajak yang disetor sudah sesuai belum dengan peraturan perundang-undangan Pajak Penghasilan Pasal 22.

Dalam pemungutan pajak PPh pasal 22 atas bendaharawan adalah setiap belanja barang yang menggunakan dana APBN/APBD akan dikenakan pajak PPh pasal 22 dan juga akan kena potongan tarif PPh Pasal 22 sebesar 1,5 %.

Tata cara Pemungutan dan penyetoran PPh pasal 22 atas belanja barang yang dibiayai dengan APBN/APBD berdasarkan Menteri Keuangan No 107/PMK.010/2015 Tentang perubahan keempat atas PMK No 154/PMK.03/2010

Direktorat Jendral Pajak Mengatur bahwa:

1. PPh pasal 22 dipungut atas pembelian barang sebesar 1,5% dari harga pembelian pada setiap pelaksanaan pembayaran langsung (LS) oleh KPPN atau bendahara atas penyerahan barang oleh setiap Wajib pajak.
2. PPh pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh jendral oleh Direktorat Jendral Anggaran, bendaharawan pemerintah baik ditingkat pemerintah pusat

maupun ditingkat pemerintah daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang, BUMN dan BUMD, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber APBN/APBD.

3. Penyetoran dilakukan ke bank persepsi atau kantor pos dan giro, atau pemungutan langsung oleh KPPN dengan menggunakan e'billing yang telah di isi oleh dan atas nama rekaan serta ditanda tangani oleh Pemungut.

3. Pelaporan PPh pasal 22 pada UPTD Pendidikan Pangaribuan

Dari data yang ada pada UPTD Pendidikan Pangaribuan menunjukkan bahwa pelaporan SPT Masa PPh pasal 22 pada UPTD Pendidikan Pangaribuan belum diterapkan dengan baik, hal ini tidak sesuai dengan PMK Nomor 243/PMK.03/2014 yang menerangkan bahwa Bendahara wajib melaporkan PPh pasal 22 yang dipungut dengan menyampaikan SPT Masa PPh pasal 22 paling lama 14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir, namun hal itu tidak dilaksanakan oleh Bendahara badan tersebut, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bendahara Pengeluaran UPTD Pendidikan Pangaribuandiketahui bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan bendahara tersebut tidak melaporkan pajak penghasilan pasal 22 yang dipotong ke KPP, yaitu:

1. Menurut Bendahara pengeluaran pada badan tersebut bahwa peraturan dan sistem administrasi perpajakan atas pelaporan pajak yang selalu berubah-ubah, menyebabkan bendahara menjadi kesulitan untuk melaporkan pajak

yang dipotong ke KPP, hal itu akan lebih baik apabila aparat pajak melakukan sosialisasi pajak ke UPTD Pendidikan Pangaribuan.

2. Faktor kedua penyebab Bendahara pengeluaran tidak melaporkan PPh pasal 22 yang dipotong adalah antrian yang panjang pada saat melaporkan SPT Masa di KPP hingga menyebabkan bendahara menjadi enggan untuk melapor, bendahara tersebut juga menuturkan bahwa pekerjaannya memiliki keterbatasan waktu sehingga menghambat bendahara untuk melapor PPh pasal 22 yang dipungut.
3. Faktor lain pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipotong tidak dilaporkan ke KPP, adalah karena KPP tidak pernah memeriksa ke UPTD pendidikan Pangaribuan. Oleh karena itu UPTD Pendidikan Pangaribuan belum pernah kena sanksi oleh KPP.

Menurut PMK Nomor 16/PMK.010/2016, seharusnya atas tidak dilaporkannya SPT Masa tersebut maka UPTD Pendidikan Pangaribuan dikenai denda Rp.100.000,00 per masa SPT, dan jika selama tahun 2017 UPTD Pendidikan Pangaribuan tidak melaporkan SPT Masanya maka seharusnya badan tersebut dikenai sanksi sebesar Rp.500.000,00 dengan perhitungan (5 Bulan x Rp.100.000,00) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 yang menjadi pedoman dalam pajak penghasilan pasal 22.

Penelitian ini pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya, Etih Wijaya (2016) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa PT.Wijaya Karya Beton Tbk PBB SUMUT dalam hal perhitungan pajak penghasilan pasal 22 terdapat selisih lebih

bayar pada beberapa perusahaan rekanan dan terjadi keterlambatan pelaporan PPh pasal 22 atas pengadaan barang pada perusahaan rekanan yang disebabkan beberapa masalah dan kendala internal dalam perusahaan rekanan.

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Clifvan Thomas Sorongan (2014) dengan judul “Perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung” dengan hasil penelitian menyatakan bahwa pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang tahun 2012 KPPN Kota Bitung tidak melaporkannya dalam bentuk SPT Masa ke KPP setempat, dengan alasan KPPN Kota Bitung tidak melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 atas pengadaan barang karena KPP dimana KPPN Kota Bitung terdaftar tidak pernah memberikan sanksi kepada KPPN Kota Bitung atas tidak dilaporkannya SPT Masa PPh Pasal 22 atas pengadaan barang selama tahun 2012.

Dilihat dari penelitian terdahulu yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada kesalahan pencatatan jenis pajak dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 yang tidak dilaporkan ke KPP tempat bendahara terdaftar yang tidak sesuai dengan PMK Nomor 243/PMK.03/2014. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai organisasi daerah UPTD Pendidikan Pangaribuan dalam perhitungan pemungutan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas belanja barang wajib berpedoman kepada UU Pajak penghasilan, peraturan menteri keuangan dan direktorat jendral perpajakan

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

UPTD Pendidikan Pangaribuan memotong Pajak penghasilan pasal 22 pada rekaan sebagai salah satu kewajiban dari perpajakan. Setelah melakukan analisa dan penelitian atas kewajiban pajak penghasilan pasal 22 pada UPTD Pendidikan Pangaribuan dapat disimpulkan bahwa :

1. Perhitungan dan pemungutan Pajak penghasilan pasal 22 atas belanja barang belum berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 107/PMK.010/2015. karena masih ada kesalahan dalam memotong tarif dan pencatatan jenis pajak yang harus dikenakan.
2. Pelaporan SPT Masa PPh pasal 22 tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dimana UPTD Pendidikan Pangaribuan tidak melaporkan SPT Masa PPh pasal 22 .

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengemukakan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak pihak yang berkepentingan :

1. Bagi Kantor UPTD Pendidikan Pangaribuan

UPTD Pendidikan Pangaribuan sebaiknya mengikuti setiap perubahan peraturan perpajakan, dan juga memahami Pajak

Penghasilan pasal 22, agar tidak salah setor/mungut dalam membayar pajak yang dikenakan atas belanja barang tersebut

2. Bagi peneliti selanjutnya

Apabila tertarik untuk meneliti topik ini secara mendalam dan ingin memperluas penelitian ini, peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya menambah informasi tambahan pemikiran kajian dalam penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan menambah objek penelitian yang dilakukan, agar bisa dibandingkan dampak perubahan PPh Pasal 22 pada intansi(objek) yang akan diteliti

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia, Diana dan Lilis, Setiawati. (2014). *Perpajakan teori dan peraturan terkini*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Ara Azis. (2016). *Analisis pemungutan dan pelaporan pajak PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang pada kantor pelayanan dan pengawasan bea dan cukai kota Manado*. Manado: Jurnal EMBA. Vol.4 No.1Maret 2016.<http://ejournal.unsrat.ac.id>. Diakses 12 Desember 2016.
- Azuar Juliandi, Irfan, dan Saprinan Manurung. (2014). *Metodologi penelitian bisnis konsep dan aplikasi*. Medan: UMSU PRESS.
- Bastari, Herry Wahyudi, dan Januri. (2015). *Perpajakan teori dan kasus*. Medan:PERDANA PUBLISHING.
- Ct, Sorongan. (2014). *Perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pegadaan barang pada kantor pelayanan perbendaharaan negara kota Bitung*. Manado: Jurnal EMBA. Vol.2 No.1 Maret 2014. <http://download.portalgaruda.org>. Diakses 12 Desember 2016.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2012). *Belajar Pajak*. <http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak>. Diakses 8 Februari 2017.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016). *BukuBendahara Mahir Pajak Edisi Revisi 2016*.<http://www.pajak.go.id/content/buku-bendahara-mahir-pajak-edisi-revisi-2016>. Diakses 8 Februari 2017.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2012). *Seri PPh - Pajak Penghasilan Pasal 22*. <http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-pasal-22>. Diakses 12 Desember 2016.
- Djoko,Muljono. (2010). *Panduan brevet pajak akuntansi pajak dan ketentuan umum perpajakan*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Djoko, Muljono. (2010). *Panduan Brevet Pajak, PajakPenghasilan*. Yogyakarta: CV.ANDI OFFSET
- Hersen Stefanus. (2017). *Perubahan PPh Pasal 22 tahun 2016*. zentaxes.blogspot.co.id/2016/05/perubahan-pph-pasal-22-tahun-2016. Diakses 7 Februari 2017.
- Luqman. (2016). *Sistem dan stelsel pemungutan pajak di Indonesia*. <http://kringpajak.com/sistem-dan-stelsel-pemungutan-pajak/>. Diakses 8 Februari 2017.

- Khalid, Mustafa. (2014). *Swakelola atau penyedia?*. <http://www.khalidmustafa.info/2014/01/24/swakelola-atau-penyedia.php>. Diakses 11 Februari 2017.
- Mardiasmo. (2006). *Perpajakan: edisi revisi 2006*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan edisi terbaru 2016*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014, tentang Surat Pemberitahuan (SPT).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2016, tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Priantara, Diaz. (2013). *Perpajakan Indonesia Edisi 2 Revisi*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Purwono, Herry. (2010). *Dasar-dasar perpajakan & akuntansi pajak*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sopian, Abu. (2014). *Swakelola dalam pengadaan barang/jasa pemerintah*.
<http://lpse.dompukab.go.id/>. Diakses 11 Februari 2017.
- Tarigan, MER. (2015). *Perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang pada kantor badan perencanaan pembangunan penanaman modal dan statistik daerah Kabupaten Boolang Mongondow*. Manado: Jurnal Berkala Ilmiah Etisiensi. Volume 15 No.03 Tahun 2015.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia edisi 10 buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

